

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara dari beberapa negara yang sedang giat-giatnya melakukan pembangunan karena Indonesia termasuk negara berkembang. Di dalam negara yang sedang berkembang pastilah tujuan utamanya untuk mencapai suatu keadilan, kemakmuran, kesejahteraan bagi rakyatnya. Hal tersebut dapat dicapai apabila seluruh masyarakatnya saling bertoleransi untuk menciptakan suasana damai yang berpedoman pada norma-norma yang berlaku. Pada suasana pembangunan seperti ini dapat menimbulkan cara-cara yang tidak wajar untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pada akhirnya menyebabkan pelanggaran ketentuan hukum yang berlaku. Dalam pembangunan yang pesat di negara berkembang ini terdapat unsur-unsur yang mengganggu seperti unsur kriminal.

Unsur kriminal sebagai salah satu penyebab meningkatnya tindak pidana yang sangat mengganggu ketentraman bermasyarakat. Untuk menciptakan ketenangan dalam bermasyarakat diciptakanlah hukum yang mengatur pola dan tingkah laku warga negara agar semua tindakan sesuai dengan normadan ketentuan yang diatur oleh negara. Hukum sendiri mempunyai dua teori yaitu yang pertama teori etis yang bertujuan semata-mata untuk mencapai suatu keadilan dan memberikannya setiap orang yang menjadi haknya, kedua teori

utilities sendiri bertujuan untuk memberikan faedah bagi sebanyak-banyaknya orang dalam bermasyarakat.¹

Fungsi hukum itu sendiri yaitu untuk melindungi kepentingan manusia. Setiap orang mengharapkan adanya kepastian hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan menjadi lebih tertib serta keadilan hukum dapat diperhatikan juga. Oleh karena itu hukum wajib dilaksanakan agar kepentingan manusia dapat terlindungi. Dan dalam pelaksanaannya, hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, tetapi dapat juga terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum dalam prakteknya. Hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan juga. Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi suatu kenyataan.

Tindak pidana yang sering terjadi salah satunya tentang kekerasan. Kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukanlah hal yang baru. Berbagai media massa baik elektronik maupun cetak dapat dibaca dan dilihat tentang meningkatnya perbuatan-perbuatan kekerasan dalam masyarakat. Perbuatan kekerasan itu dilakukan dengan cara kekerasan dari satu orang terhadap seorang lain maupun kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang ataupun massa terhadap orang-orang lain. Polisi sebagai salah satu lembaga penegak hukum diharapkan dapat memberikan rasa aman dan ketenangan dalam bermasyarakat. Segala tindak kejahatan harus diadili di persidangan agar menciptakan kepastian hukum di masyarakat. Setiap kejahatan yang terjadi jangan dilihat dari sudut pelakunya saja, namun dapat dilihat juga dari sudut pandang korban yang dirugikan akibat dari tindak pidana tersebut. Karena hal ini sangat

¹ <http://www.yuksinau.id/sifat-fungsi-tujuan-hukum/>. (diakses tanggal 29 April 2018 pukul 18.35 wib).

bertentangan dengan Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang ada dibawah kekuasaannya, serta berhak atas aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Tindakan kekerasan menjadi suatu fenomena yang sulit dihilangkan dari kehidupan masyarakat. Berbagai tindak kekerasan yang sering terjadi seperti pemukulan atau kekerasan fisik yang dilakukan bersama-sama terhadap orang lain hingga menyebabkan luka fisik terhadap tubuh korban, terkadang tidak jarang hingga mengakibatkan cacat fisik sampai membuat matinya seseorang. Selain itu tindak pidana kekerasan juga dapat menimbulkan efek gangguan psikis terhadap korban seperti trauma, ancaman, ketakutan hingga terkadang korban juga dapat mengalami gangguan kejiwaan. Fenomena kekerasan ini bisa timbul kapan saja dan dimana saja serta bisa menimpa siapa saja bila mempunyai masalah dengan orang lain. Pada KUHP sendiri hal ini disebut dengan “penganiayaan” namun KUHP sendiri tidak menganut arti tentang penganiayaan tersebut. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia penganiayaan diartikan sebagai “perlakuan yang sewenang-wenang”. Pengertian ini hanya pengertian dalam arti luas, dalam arti hukum penganiayaan adalah suatu hal atau tindakan yang berhubungan dengan tubuh manusia.²

² Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal 5

KUHP sendiri telah mengatur tentang tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama (pengeroyokan) yaitu terdapat dalam pasal 170 KUHP ayat (2) yang berisi tentang, kekerasan yang dilakukan dengan tenaga bersama yang mengakibatkan luka-luka dikenakan hukuman paling lama tujuh tahun penjara. Dan dipasal 358 KUHP juga menjelaskan bahwa keikutsertaan seseorang dalam suatu penyerangan atau perkelahian yang menyebabkan korban luka-luka dihukum paling lama dua tahun delapan bulan. Dalam berbagai kasus tindak kekerasan yang dilakukan bersama ini disebabkan karena berbagai faktor seperti dendam, pencemaran nama baik, perasaan dirugikan, merasa dilecehkan, dan masih banyak lagi. Dan ada beberapa orang yang ikut serta dalam kekerasan ini melakukannya karena faktor ketidak sengajaan.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas penulis tertarik mengambil judul:

“TINJAUAN HUKUM PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA (PENGEROYOKAN) YANG MENGAKIBATKAN KORBAN LUKA-LUKA (STUDI KIASUS DI POLSEK SEMARANG UTARA)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas penulis mengajukan pokok permasalahan sebagai berikut :

- 1) Bagaimanakah proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan secara bersama (pengeroyokan) yang mengakibatkan korban luka-luka di POLSEK Semarang Utara?
- 2) Apa faktor penghambat dan solusi dalam penyidikan tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama(pengeroyokan) ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini ada dua tujuan yang ingin diketahui yaitu :

- 1) Untuk mengetahui proses penyidikan yang dilakukan polisi terhadap pelaku pengeroyakan secara bersama-sama yang menyebabkan korban luka.
- 2) Untuk mengetahui faktor yang menghambat beserta solusinya dalam penyidikan tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama yang mengakibatkan korban luka.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu Hukum Pidana, terutama berhubungan dengan implementasi tentang tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama yang mengakibatkan korban luka
 - b. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi mahasiswa, dosen, atau pembaca yang tertarik dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan secara bersama (pengeroyakan) yang mengakibatkan korban luka-luka.
2. Secara praktis
 - a. Bagi Instansi Terkait

Diharapkan dapat memberikan evaluasi dan masukan yang bermanfaat bagi POLSEK Semarang Utara dalam upaya mengurangi tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama (pengeroyokan) yang berada di masyarakat.

b. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama (pengeroyokan) yang terjadi dalam masyarakat.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian yang dilakukan ini bisa memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui tentang kekerasan yang dilakukan bersama.

E. Terminologi

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang telah menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan. Dimana perbuatan tersebut telah dilarang atau dibolehkan oleh undang undang hukum pidana dan telah diberi sanksi berupa sanksi pidana.

Penyidikan dapat diartikan suatu tindakan yang dilakukan penyidik yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti tentang tindak pidana guna menemukan tersangkanya.

Kekerasan merupakan tindakan agresif dan pelanggaran (penganiayaan, pemukulan, pemerkosaan dan lain-lain) yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain dan tindakan menyakiti hewan juga dianggap sebagai

tindak kekerasan. Kekerasan juga mengandung kecenderungan agresif terhadap perusakan barang atau harta benda. Perusakan harta benda dianggap masalah kecil dibanding kekerasan yang dilakukan terhadap orang.

Kekerasan yang dilakukan bersama bisa juga disebut dengan tindakan pengeroyokan yang berarti perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang berlaku disertai ancaman sanksi bagi pelanggarnya yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh sekumpulan orang banyak/lebih dari satu orang dimana jumlahnya tanpa batas ataupun yang biasa disebut dalam masyarakat tindakan dari "*massa*".

Korban luka akibat dari tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama adalah seseorang yang menderita jasmaniah dan rohaniah akibat dari tindakan beberapa orang. Yang mengakibatkan kerugian berupa cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena suatu tindakan (by act) maupun kelalaian (by omission).

F. Metode Penelitian

Dalam mengumpulkan data-data suatu penelitian memerlukan metode yang tepat, sehingga apa yang ingin dicapai dalam tujuan penelitian dapat tercapai. Dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian diantaranya :

1. Pendekatan Penelitian Yuridis Sosiologis

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan yuridis sosiologis, yang artinya mengidentifikasi

dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang nyata dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.³Dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta yang menuju pada identifikasi dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

2. Spesifikasi Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis, sifat penelitian ini merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis suatu peraturan hukum. Untuk menggambarkan secara jelas dan menyeluruh upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan, sehingga kita dapat mengetahui penyelesain tindak pidana kekerasan.

3. Sumber data

Agar sesuai dengan metode yang digunakan yaitu pendekatan yuridis sosiologis, maka data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data. Cara memperoleh data dengan melakukan suatu penelitian. Hal ini melakukan wawancara langsung dengan pihak terkait yaitu Kasat reskrim atau anggota POLSEK Semarang Utara.

b. Data sekunder

Pengumpulan data sekunder adalah pengumpulan yang dilakukan dengan penelitian kepustakaan guna mendapat landasan teori yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini data sekunder dibagi menjadi 3 bagian yaitu :

- Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa undang-undang, yakni Undang-undang

³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hal 51

Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, KUHP Pasal 170, KUHP Pasal 358 dan KUHP Pasal 351.

- Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berkaitan tentang masalah yang sedang diteliti.
- Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder sekaligus berkaitan tentang penelitian yang dilakukan di antaranya yaitu surat kabar, kamus Hukum

Kamus Besar Indonesia serta internet.

4. Metode Pengumpulan Data

a) Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab langsung terhadap narasumber yang bersangkutan untuk memperoleh keterangan atau mendapat informasi sesuai materi penelitian yang dilakukan di POLSEK Semarang Utara.

b) Studi pustaka

Dalam pelaksanaan penelitian ini bahan pustaka yang dimaksud berasal dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah kekerasan yang dilakukan bersama (pengeroyokan) yang mengakibatkan korban luka-luka. Disamping itu juga dikaji bahan hukum sekunder yang berasal dari hasil penelitian.

5. Lokasi dan Subyek Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan penelitian dilakukan di Polsek Semarang Utara yang beralamat Jl.

Letjen Suprpto 45, Purwodinatan, Semarang Tengah, Kota

Semarang, Jawa Tengah 50137

6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan dalam mengolah data yang terkumpul untuk menentukan kesimpulan dari penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis kualitatif yang diperoleh dari informasi dari pihak yang terkait yaitu POLSEK Semarang Utara mengenai objek yang diteliti yang menjadi pokok permasalahan. Dari data yang diperoleh kemudian dilakukan analisis secara kualitatif, sehingga dapat diketahui tentang penerapan peraturan dalam perundang-undangan yang terkait dalam kasus tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama (pengeroyokan) yang mengakibatkan korban luka-luka.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dan pencapaian tujuan ditulisnya

skripsi ini maka penulis menyusun sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan berisi tentang: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas tentang tindak pidana, tindak pidana kekerasan, tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama atau pengeroyokan, penyidikan, korban luka akibat tindak pidana kekerasan dan pandangan Islam terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama (pengeroyokan).

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ketiga ini berisi hasil penelitian dan pembahasan mengenai proses penyidikan yang dilakukan kepolisian ,serta faktor yang menjadi hambatan beserta solusinya dalam proses penyidikan dalam kasus tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama (pengeroyokan) yang mengakibatkan korban luka.

BAB IV : PENUTUP

Berisi tentang saran dan kesimpulan.